

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 053 TAHUN 2005

*Tentang*

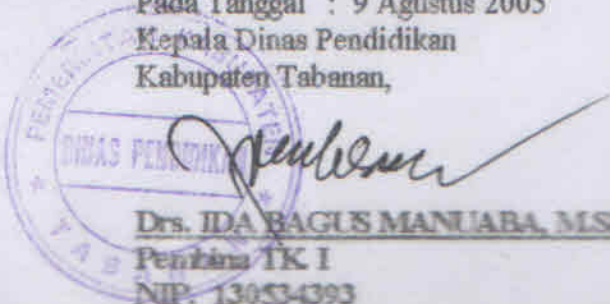
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KUMARA GIRI

- Membaca : Surat permohonan yayasan Tunas Kumara Giri, Nomor 890/01/TKG/2005 tanggal 14 Juli 2005
- Menimbang : a. bahwa yayasan Tunas Kumara Giri, dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang :  
a. Nomor 69 Tahun 1958  
b. Nomor 2 Tahun 1989  
c. Nomor 22 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 28 Tahun 1990  
b. Nomor 25 Tahun 2000  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi izin kepada :  
- Yayasan : TUNAS KUMARA GIRI  
- Alamat : Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : TK TUNAS KUMARA GIRI  
- Alamat : Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg.
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29. maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2005  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabanan,

  
Drs. IDA BAGUS MANUABA, M.Si.  
Penilik TK I  
NIP. 130534393